



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Clp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, tanggal lahir 30 Desember 1971, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pahlawan RT. 006 / RW. 002, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwarni, S.H., Fajar Rahardhian, S.H., dan Zandy Bagus Pradika, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023, sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, tanggal lahir, 21 November 1984, agama, Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Merapi RT. 016 / RW. 004, Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 1 dari 15 halaman



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Gugat, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor 74/Pdt.G/2024/ PA. Clp. tanggal 2 Januari 2024, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0611/69/X/2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di RT. 003 / RW. 004, Desa Adirejawetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri yang rukun (badha dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun semenjak awal bulan Agustus 2022 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan bathinnya;
4. Bahwa sebagai isteri yang baik Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat untuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga supaya kebutuhan ekonomi keluarga tercukupi, namun setiap diingatkan Tergugat marah sehingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan April 2023 dalam permasalahan yang sama seperti tersebut pada point 3 dan 4 di atas yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yaitu Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Jalan Pahlawan RT. 006 / RW. 002, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama \pm 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah kasih nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat serta tidak pernah ada

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 2 dari 15 halaman



komunikasi yang baik layaknya suami istri yang rukun, sehingga Penggugat semakin sakit hati dan semakin tertekan bathinnya;

7. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan bathin yang berkepanjangan Penggugat berpendapat tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan tersebut mohon dikabulkan.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, dengan ini pula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap agar Penggugat dan Tergugat dipanggil di persidangan, untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat telah memilih Drs. Noor Shofa SH, MH Hakim Pengadilan Agama Cilacap untuk menjadi Mediator dalam perkaranya tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 25 Januari 2024;

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 3 dari 15 halaman



Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tidak ada tambahan maupun perubahan dalam gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Posita 1 benar
- Posita 2 benar
- Posita 3 tidak benar karena sampai saat ini saya dan Penggugat masi baik baik saja karena tiap hari masih berdagang bersama dan yang memegang uang uang adaa Penggugat;
- Posita 4 tidak benar, saya dan Penggugat tidak pernah bertengkar;
- Posita 5 Benar Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat sejak 15 April 2023 Pagi sebelum Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, Penggugat menyuruh saya bermain burung merpati, dan saat saya pulang sekitar pukul 17.30 WIB, Penggugat sudah tidak ada dirumah.Penggugat pergi dengan membawa harta-harta, antara lain mobil, kulkas, tabungan bersama bernilai ratusan juta, dagangan di pasar yang bernilai kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Posita 6 benar bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8(delapan) bulan, tetapi masih berkomunikasi dan masih bertemu di pasar.Namun sudah tidak berhubungan suami isteri.
- Posita 7 , apabila Penggugat menninginkan bercerai, Tergugat tidak masalah, hanya meminta agar harta bersama dibagi, yaitu:
 1. Mobil Suzuki Carry tahun 2019 Nopol Z 8059 QQ warna hitam tahun perolehan tahun 2019 dan BPKB masih atas nama pemilik lama;
 2. Mobil Daihatsu Feroza warna biru laut Nopol R 1992 DP atas

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 4 dari 15 halaman



nama Penggugat tahun pembelian Tahun 2022;

3. Tabungan bersama atas di Bank Arta atas nama Penggugat senilai Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);

4. Barang dagangan bersama senilai Rp150.000.000,00(serratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap tuntutan Tergugat, majelis Hakim menilai sebagai gugatan balik dan akan dipertimbangkan dalam rekonpensi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik secara tertulis, selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, setelah persidangan memasuki agenda duplik, Tergugat yang telah diperintahkan hadir dan juga telah dipanggil secara sah dan patut agar hadir dalam persidangan, tidak pernah hadir lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx tanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0611/69/X/2020; tanggal 16 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti P.2;

Alat-alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya;

B. Bukti saksi:

Saksi I: xxxxxxxx umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas tempat tinggal di xxxxxxxx, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai karyawan Penggugat, dibawah sumpahnya teiah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dalam status janda dan duda, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah masalah ekonomi dimana Penggugat sering menanyakan penghasilan Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, yang saksi ketahui setiap hari Tergugat dipagi hari mengantar Penggugat ke kios dan menjemput Penggugat di sore harinya;
- Bahwa saat ini yang mengantar dan menjemput bukan lagi Tergugat, melainkan anak Penggugat;
- Bahwa semenjak April 2023, tepatnya setelah ibu kandung Tergugat meninggal dunia, Tergugat sudah tidak pernah nampak lagi di kios;
- Bahwa kios tersebut adalah harta bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2023, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sendiri tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi II : xxxxxxxxxx umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di xxxxxxxxxx, saksi mengaku kenal

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai keponakan Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan di kontrakan, serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, yang saksi ketahui setiap hari Tergugat dipagi hari mengantar Penggugat ke kios dan menjemput Penggugat di sore harinya;
- Bahwa sejak 3 bulan terakhir ini yang mengantar dan menjemput bukan lagi Tergugat, melainkan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kios yang merupakan harta bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 tahun terakhir ini, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sendiri tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulan perkaranya secara lisan yang isi pokoknya tetap pada pendiriannya, selanjutnya mohon putusan;

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 7 dari 15 halaman



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan pasal 65 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara ini, selanjutnya dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0611/69/X/2020; tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Adipala Kabupaten Cilacap, maka berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 vide pasal 49 ayat (1) dan pasal 49 ayat (2) angka 8 dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap dan berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Cilacap secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara a quo, sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat suami-isteri sah, menikah secara Islam tanggal 16 Oktober 2020, pernah tinggal bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sejak semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga;
3. Sejak awal bulan April 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Jalan Pahlawan RT. 006 / RW. 002, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sampai dengan sekarang, berpisah dengan Tergugat selama \pm 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa setelah tahapan pembuktian Tergugat, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut ternyata tanpa karena alasan yang sah, sehingga dengan ketidakhadirannya tersebut, Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah telah menerangkan yang mereka ketahui dan saling berkesesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, maka para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi I dan II Penggugat serta bukti tertulis telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sah, pernah tinggal bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak namun sejak Agustus 2022 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, dan sejak awal bulan April 2023 Penggugat dengan

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 10 dari 15 halaman



Tergugat, berpisah tempat tinggal selama minimal 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah atau retak yaitu telah terjadi perselisihan maupun pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali sehingga rumahtangganya tidak bisa dipertahankan, oleh karena itu rumah tangga mereka sudah tanpa ruh lagi, hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Hurriatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".* dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 11 dari 15 halaman



terhadap Penggugat sesuai dengan maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) maka dalam tahap rekonpensi ini kedudukan Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi terhadap Tergugat rekonpensi adalah mengenai gugatan yang bersifat kebendaan dan ada kaitannya dengan pokok perkara serta diajukan pada tahap jawaban maka gugatan rekonpensi tersebut telah sesuai dengan pasal 132 HIR;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam rekonpensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonpensi;

Bahwa dalam petitum Rekonpensinya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan menetapkan bagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:

1. Mobil Suzuki Carry tahun 2019 Nopol Z 8059 QQ warna hitam tahun perolehan tahun 2019 dan BPKB masih atas nama pemilik lama;
2. Mobil Daihatsu Feroza warna biru laut Nopol R 1992 DP atas nama Penggugat tahun pembelian Tahun 2022;
3. Tabungan bersama atas di Bank Arta atas nama Penggugat senilai Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);
4. Barang dagangan bersama senilai Rp150.000.000,00(serratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa, setelah persidangan memasuki agenda duplik, Penggugat yang telah diperintahkan hadir dan juga telah

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 12 dari 15 halaman



dipanggil secara sah dan patut agar hadir dalam persidangan, tidak pernah hadir lagi, hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan alat bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil rekompensinya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekompensi Penggugat yang tidak didukung bukti-bukti, selanjutnya Majelis Hakim menolak gugatan Rekompensi Tergugat;

Dalam Kompensi dan rekompensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat nantinya akan dibebani untuk membayar biaya akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Dalam Rekompensi

Menolak gugatan Penggugat Rekompensi

Dalam Kompensi dan rekompensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 381.500,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah oleh

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. H. Achmad Baidlowi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. serta Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Baidlowi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Wahib, S.H.,
M.H.**

**Drs. H. Marwoto, S.H.,
M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Imah Supriatiningsih, S.H

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	106.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	20.500,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	381.500,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Putusan No 74/Pdt.G/2024/PA. Clp.
Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)